



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Budi Santoso Bin Murtomo;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 22 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.05 Rw.02 Kel.Pasir Putih Kec.Rimbo Tengah Kab.Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Merangin sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022, kemudian dilakukan Perpanjangan Penangkapan oleh Kepala Kepolisian Resort Merangin sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Toni Irwan Jaya, S.H., & Rekan Penasihat Hukum beralamat di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 157/PH/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 17 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 17 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa Rahmat Budi Santoso Bin Murtomo" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Budi Santoso Bin Murtomo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 9,65 gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok Merek Magnum Mild Warna Biru.
- 1 (satu) buah plastik besar berisi 5 pak plastik klip ukuran sedang.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Merek Realmi beserta Sim cardnya.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Verza warna hitam tanpa Nopol.

Digunakan sebagai barang bukti didalam perkara Dedy Darma Bin Dasman.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ;

- Bahwa Terdakwa mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa mohon untuk menjalani hukumannya di Lapas Klas II Muaro Bungo.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum Tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM-59/MRG/10/2022 tanggal 7 November 2022 sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa Terdakwa Rahmat Budi Santoso Bin Murtomo pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Desa Mentawak, Kecamatan Nalo tantan, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan") telah melakukan : *"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor157/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Dedy Darma Bin Dasman datang kerumah Terdakwa menawarkan Narkotika shabu dengan mengatakan, “Bang ado dak kawan abang mau beli barang” terdakwa menjawab “barang apo ded?” saksi Dedy menjawab “shabu bang...tapi mainnyo besak bang kalo ado kawan abang atau kawanyo teman abang mau beli” Terdakwa menjawab “Ado Kawan Abang Tapi Sistimnyo Kayak Mano Sistim Kerjo Apo Ngantar Bae” Saksi Dedy menjawab “Sistim kerjo nyo..kito cuma ngantar bae bang..kalo ado yang mesan baru kito ambek barang dengan bos” Terdakwa menjawab Hargonyo Berapo Dedy” Saksi Dedy menjawab “Hargo Dari Bos Tu... Tujuh Setengah Juta Sekantong.... Itu dari bos bang..untuk kito belom ado” Terdakwa menjawab “Jadi enaknyo macam mano” saksi Dedy menjawab “kito jual be 9 juta sekantong bang..masih ado untuk kito satu setengah juta bang” Terdakwa menjawab “Jadi, kalo begitu” setelah itu Saksi Dedy pergi.
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 Terdakwa menelepon sdr Hen yaitu warga bangko namun tidak diangkat, lalu sekira pukul 15.00 WIB sdr Hen menelepon Terdakwa dan berkata “Ngapo nelson tadi mat” Terdakwa menjawab “Tadi bang mau nawari barang (shabu) ado kawan aku kerumah nawari barang ke aku makonyo aku nelson abang” sdr Hen menjawab “Banyak ?” Terdakwa menjawab, “Banyak tu ntah lah bang... tadi dio ado dirumah aku biak abang ngomong langsung rencana nyo tadi bang” sdr Hen menjawab, “O yolah jadi sekarang kayak mano” Terdakwa menjawab, “Itu tergantung abang kalau abang nak beli... aku telpon kawan aku tadi” Terdakwa menjawab, “Kalo dio mau ngantar kebangko abang maulah nerimo tapi kalau abang jemput kebungo abang dak lah mat” Terdakwa menjawab, “Yolah bang kalo begitu aku telpon kawan aku dulu apopun ceritonyo gek aku kabari bang” kemudian Terdakwa menelepon Saksi Dedy namun tidak diangkat, lalu sekira jam 16.00 WIB Saksi Dedy menelepon Terdakwa dengan berkata, “Ngapo nelson tadi bang” Terdakwa menjawab, “Kau kerumah dulu ded kawan abang dibangko barusan nelson abang enak kau kerumahlah biak enak ngomongnyo” Saksi Dedy menjawab, “Yolah bang” kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Dedy tiba dirumah Terdakwa, dan Terdakwa langsung menelepon sdr Hen dengan mengatakan, “Bang jadi bang yang abang pesan tu” sdr Hen menjawab, “Jadilah... Abang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor157/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang kalau abang jemput idak lah.. Kalo di antar kebangko jadi", Terdakwa menjawab "Dana standby dak bang" sdr Hen menjawab, "Kalo masalah dana jangan kuatir, Terdakwa menjawab "Yo lah bang... Yang penting dana standby", setelah itu Saksi Dedy pulang Kerumahnya setelah magrib Saksi Dedy datang kerumah Terdakwa dengan membawa Narkotika Shabu sebanyak 1 kantong (10 gram) yang dipesan oleh sdr Hen tersebut, kemudian Terdakwa Menelepon sdr HEN dan berkata, "Kami berangkat bang dana jangan sampai dak standbay soalnya kami jauh dari bungo", sdr Hen menjawab, "Oke abang tunggu dirumah". Kemudian Terdakwa dan Saksi Dedy pergi menuju bangko untuk mengantarkan Narkotika Shabu pesanan sdr Hen tersebut, setelah tiba di rumah sdr Hen, sdr Hen hanya membeli setengah kantong (5 gram) dan membayar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saksi Dedy langsung pulang kebungo.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sdr Hen menelepon Terdakwa dan mengatakan "Abang ado dana duo kantong mat bisa dak abang ngambik seperempat ons" Terdakwa menjawab, "Tunggu dulu bang sayo telpon kawan aku" sdr Hen menjawab Yolah jangan lamo-lamo mat". setelah itu Terdakwa langsung Menelepon Saksi Dedy namun tidak diangkat, pada malam harinya Saksi Dedy menelepon Terdakwa, dan Terdakwa berkata "Kawan abang nelpn siang tadi dio bilang nak beli lagi barang dengan dio putus" sdr Hen menjawab, "Ha yolah bang aku telpon bos aku dulu bang", tidak lama kemudian Saksi Dedy menelepon Terdakwa dan berkata, "Bang aku sudah telpon bos barang tu dak bisa utang bang kalo dengan sebanyak duit yang ado bisa besok pagi kito berangkat" Terdakwa menjawab, "Tunggu dulu sayo telpon kawan abang tu", setelah itu Terdakwa menelepon sdr Hen dan berkata, "Bang kalo ngambik seperempat ons dengan duit yang ado dak biso bang kalau senilai duit abang tu bisalah bang" sdr Hen menjawab "Yolah mat kalo senilai duit tulah", Terdakwa menjawab Yolah bang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dedy dengan mengatakan, "Ded abang nelpn kawan abang dio bilang kalo dak bisa yolah semampu duit dio be". Saksi Dedy menjawab, "Yolah bang besok kito berangkat".

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Dedy datang ke rumah Terdakwa dan berakta "Barang lah ado, telpon lah kawan abang tu biak berangkat lagi" kemudian Terdakwa menelepon sdr. Hen dan berkata, "Bang kami berangkat bang sdr. Hen menjawab, "Yolah", setelah itu Terdakwa bersama Dedy berangkat menuju

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko dan tiba di bangko sekira 13.30 WIB, Terdakwa menelepon sdr. Hen dengan menggunakan Handphone sdr. Dedy dan berkata, "Bang kami lah sampai bangko sdr Hen menjawab,"Langsung be kerumah, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dedy tiba di rumah sdr Hen lalu sdr. Hen mengatakan, "Mano barang nyo" setelah itu Saksi Dedy langsung mengeluarkan Narkotika Shabu pesanan sdr Hen sebanyak 2 (dua) kantong, lalu Saksi Dedy menyerahkan 2 (dua) kantong narkotika shabu tersebut kepada sdr. Hen kemudian di terima oleh sdr Hen, kemudian sdr Hen membawa 2 (dua) kantong narkotika shabu tersebut masuk kamar, tidak lama kemudian sdr. Hen keluar dari kamar dengan mengatakan, "Tunggu kawan aku dulu yo..yang nak beli barang ni kawan aku..dio ngajak nyicip jugo..tapi di rumah dio" dan Terdakwa menjawab " Yo lah bang" setelah itu Terdakwa, Saksi Dedy dan sdr. Hen duduk di garasi depan rumah sdr. Hen dan pada saat itu sdr. Hen mengatakan,"Pegang be barang ni sekok samo kamu...sekok lagi samo aku" dan Terdakwa menjawab, "Dedy be lah yang megang nyo bang" setelah itu sdr. Hen menyerahkan 1 (satu) kantong narkotika shabu kepada Saksi Dedy dan di terima oleh Saksi Dedy lalu disimpan, tidak lama kemudian teman sdr. Hen yang ingin membeli narkotika shabu tersebut datang, setelah itu Terdakwa, Saksi Dedy dan sdr. Hen masuk kedalam mobil teman dari sdr. Hen tersebut dan perjalanan menuju rumah teman sdr. Hen, tiba tiba teman sdr. Hen tersebut memberhentikan mobil dan langsung keluar, pada saat itu juga sdr. Hen langsung keluar dari mobil dan melarikan diri namun Terdakwa bersama Saksi Dedy tinggal di dalam mobil tersebut dan Terdakwa coba membuka pintu mobil tersebut namun tidak bisa karena di kunci oleh temannya sdr. Hen tersebut, kemudian datang beberapa orang menghampiri mobil teman sdr. Hen tersebut, ternyata yang menghampiri mobil tersebut adalah anggota kepolisian termasuk temannya sdr. Hen tersebut adalah anggota kepolisian juga, kemudian Terdakwa bersama Saksi Dedy diamankan oleh pihak kepolisian serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DEDY dan di temukan 1 (satu) kantong narkotika shabu di dalam kantong celana Saksi DEDY, kemudian Terdakwa bersama Saksi Dedy diintrograsi oleh pihak kepolisian dari mana mendapat narkotika shabu tersebut, kemudian di jawab oleh Saksi Dedy, "Shabu ni kami dapat dari amoy...kami cuma ngantar nyo be pak" setelah itu Saksi Dedy di minta oleh pihak untuk menunjukkan rumah sdri Amoy, setelah itu Saksi Dedy menunjukkan rumah sdri. Amoy yang beralamat di Kel. Tanjung Gedang Kec. Pasar Bungo Kab. Bungo, dan sdri.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor157/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amoy diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian Terdakwa, Saksi Dedy dan sdri. Amoy di bawa ke polres merangin untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 044/Isln.10778.00/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat oleh Bina Putri Ayu Kumalasari selaku pengelola UPC PT. Pengadaian Bangko,, berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11.06 gram (sebelas koma nol enam) gram dikurangi berat plastic kosong 1.41 (satu koma empat puluh satu) gram dan dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram.

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.22.2095 yang di keluarkan pada tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa Rahmat Budi Santoso Bin Murtomo tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Rahmat Budi Santoso Bin Murtomo pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar bulan Juni tahun 2022 atau setidak tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Desa Mentawak, Kecamatan Nalo tantan, Kabupaten Merangin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor157/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”) telah melakukan : *“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Dedy Darma Bin Dasman datang kerumah Terdakwa menawarkan Narkotika shabu dengan mengatakan, “Bang ado dak kawan abang mau beli barang” Terdakwa menjawab “Barang apo Dedy” Saksi Dedy menjawab “Shabu bang...Tapi mainnyo besak bang kalo ado kawan abang atau kawanyo teman abang mau beli” Terdakwa menjawab “Ado kawan abang tapi sistimnyo kayak mano sistim kerjo apo ngantar bae” Saksi Dedy menjawab “Sistim kerjo nyo..kito cuma ngantar bae bang..kalo ado yang mesan baru kito ambek barang dengan bos” Terdakwa menjawab Hargonyo berapa dedy” Saksi Dedy menjawab “Hargo dari bos tu... tujuh setengah juta sekantong.... itu dari bos bang..untuk kito belom ado” Terdakwa menjawab “Jadi enaknyo macam mano” Saksi Dedy menjawab “Kito jual be 9 juta sekantong bang..masih ado untuk kito satu setengah juta bang” Terdakwa menjawab “Jadi, kalo begitu” setelah itu Saksi Dedy pergi.
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 Terdakwa menelepon sdr Hen yaitu warga bangko namun tidak diangkat, lalu sekira pukul 15.00 Wib sdr Hen menelepon Terdakwa dan berkata “Ngapo nelpon tadi mat” Terdakwa menjawab “Tadi bang mau nawari barang (shabu) ado kawan aku kerumah nawari barang ke aku makonyo aku nelpon abang” sdr Hen menjawab “Banyak ?” Terdakwa menjawab, “Banyak tu ntah lah bang... tadi dio ado dirumah aku biak abang ngomong langsung rencana nyo tadi bang” sdr Hen menjawab, “O yolah jadi sekarang kayak mano” Terdakwa menjawab, “Itu tergantung abang kalau abang nak beli... aku telpon kawan aku tadi” Terdakwa menjawab, “Kalo dio mau ngantar kebangko abang maulah nerimo tapi kalau abang jemput kebungo abang dak lah mat” Terdakwa menjawab, “Yolah bang kalo begitu aku telpon kawan aku dulu apopun ceritonyo gek aku kabari bang” kemudian Terdakwa menelepon Saksi Dedy namun tidak diangkat, lalu sekira jam 16.00 WIB Saksi Dedy menelepon Terdakwa dengan berkata, “Ngapo nelpon tadi bang” Terdakwa menjawab, “Kau kerumah dulu ded kawan abang dibangko barusan nelpon abang enak kau kerumahlah biak enak ngomongnyo” Saksi Dedy menjawab,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor157/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yolah bang" kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Dedy tiba di rumah Terdakwa, dan Terdakwa langsung menelepon sdr Hen dengan mengatakan, "Bang jadi bang yang abang pesan tu" sdr Hen menjawab, "Jadilah... abang bilang kalau abang jemput idak lah.. Kalo di antar kebangko jadi", Terdakwa menjawab "Dana Standby dak bang" sdr hen menjawab, "Kalo masalah dana jangan kuatir, Terdakwa menjawab "Yo lah bang... yang penting dana standby", setelah itu Saksi Dedy pulang Kerumahnya setelah magrib Saksi Dedy datang kerumah Terdakwa dengan membawa Narkotika Shabu sebanyak 1 kantong (10 gram) yang dipesan oleh sdr Hen tersebut, kemudian Terdakwa menelepon sdr Hen dan berkata, "Kami berangkat bang dana jangan sampai dak standby soalnya kami jauh dari bungo", sdr Hen menjawab, "Oke abang tunggu di rumah". Kemudian Terdakwa dan Saksi Dedy pergi menuju bangko untuk mengantarkan Narkotika Shabu pesanan sdr Hen tersebut, setelah tiba di rumah sdr Hen, sdr Hen hanya membeli setengah kantong (5 gram) dan membayar Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saksi Dedy langsung pulang kebungo.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sdr Hen menelepon Terdakwa dan mengatakan "Abang ado dana duo kantong mat bisa dak abang ngambik seperempat ons" Terdakwa menjawab, "Tunggu dulu bang sayo telpon kawan aku" sdr Hen menjawab Yolah jangan lamo-lamo Mat". setelah itu Terdakwa langsung menelepon Saksi Dedy namun tidak diangkat, pada malam harinya Saksi Dedy menelepon Terdakwa, dan Terdakwa berkata "Kawan abang nelson siang tadi dio bilang nak beli lagi barang dengan dio putus" sdr Hen menjawab, "Ha yolah bang aku telpon bos aku dulu bang", tidak lama kemudian Saksi Dedy menelepon Terdakwa dan berkata, "Bang aku sudah telpon bos barang tu dak bisa utang bang kalo dengan sebanyak duit yang ado bisa besok pagi kito berangkat" Terdakwa menjawab, "Tunggu dulu sayo telpon kawan abang tu", setelah itu Terdakwa menelepon sdr Hen dan berkata, "Bang kalo ngambik seperempat ons dengan duit yang ado dak biso bang kalau senilai duit abang tu bisalah bang" sdr Hen menjawab "Yolah mat kalo senilai duit tulah", terdakwa menjawab yolah bang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi DEDY dengan mengatakan, "Ded abang nelson kawan abang dio bilang kalo dak bisa yolah semampu duit dio be". Saksi dedy menjawab, "yolah bang besok kito berangkat".

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Dedy datang ke rumah Terdakwa dan berakta "Barang lah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ado, telpon lah kawan abang tu biak berangkat lagi” kemudian Terdakwa menelepon sdr. Hen dan berkata, “Bang kami berangkat bang sdr. hen menjawab,”yolah”, setelah itu Terdakwa bersama Dedy berangkat menuju Bangko dan tiba di bangko sekira 13.30 WIB, Terdakwa menelepon sdr. Hen dengan menggunakan Handphone sdr. Dedy dan berkata, “Bang kami lah sampai bangko sdr Hen menjawab,”langsung be kerumah, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dedy tiba di rumah sdr Hen lalu sdr. Hen mengatakan, “Mano barang nyo” setelah itu Saksi Dedy langsung mengeluarkan Narkotika Shabu pesanan sdr Hen sebanyak 2 (dua) kantong, lalu Saksi Dedy menyerahkan 2 (dua) kantong narkotika shabu tersebut kepada sdr. Hen kemudian di terima oleh sdr Hen, kemudian sdr Hen membawa 2 (dua) kantong narkotika shabu tersebut masuk kamar, tidak lama kemudian sdr. Hen keluar dari kamar dengan mengatakan, “Tunggu kawan aku dulu yo..yang nak beli barang ni kawan aku..dio ngajak nyicip jugo..tapi di rumah dio” dan Terdakwa menjawab “ Yo lah bang” setelah itu Terdakwa, Saksi Dedy dan sdr. Hen duduk di garasi depan rumah sdr. Hen dan pada saat itu sdr. Hen mengatakan,“Pegang be barang ni sekok samo kamu...sekok lagi samo aku” dan Terdakwa menjawab, “Dedy be lah yang megang nyo bang” setelah itu sdr. Hen menyerahkan 1 (satu) kantong narkotika shabu kepada Saksi Dedy dan di terima oleh Saksi Dedy lalu disimpan, tidak lama kemudian teman sdr. Hen yang ingin membeli narkotika shabu tersebut datang, setelah itu Terdakwa, Saksi Dedy dan sdr. Hen masuk kedalam mobil teman dari sdr. Hen tersebut dan perjalanan menuju rumah teman sdr. Hen, tiba tiba teman sdr. Hen tersebut memberhentikan mobil dan langsung keluar, pada saat itu juga sdr. Hen langsung keluar dari mobil dan melarikan diri namun Terdakwa bersama Saksi Dedy tinggal di dalam mobil tersebut dan Terdakwa coba membuka pintu mobil tersebut namun tidak bisa karena di kunci oleh temannya sdr. Hen tersebut, kemudian datang beberapa orang menghampiri mobil teman sdr. Hen tersebut, ternyata yang menghampiri mobil tersebut adalah anggota kepolisian termasuk temannya sdr. Hen tersebut adalah anggota kepolisian juga, kemudian Terdakwa bersama Saksi Dedy diamankan oleh pihak kepolisian serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedy dan di temukan 1 (satu) kantong narkotika shabu di dalam kantong celana Saksi Dedy, kemudian Terdakwa bersama Saksi Dedy diintrograsi oleh pihak kepolisian dari mana mendapat narkotika shabu tersebut, kemudian di jawab oleh Saksi Dedy, “Shabu ni kami dapat dari amoy...kami cuma ngantar nyo be pak” setelah itu Saksi Dedy di minta oleh pihak untuk menunjukkan rumah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor157/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri Amoy, setelah itu Saksi Dedy menunjukkan rumah sdri. Amoy yang beralamat di Kel. Tanjung Gedang Kec. Pasar Bungo Kab. Bungo, dan sdri. Amoy diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian Terdakwa, Saksi Dedy dan sdri. Amoy di bawa ke polres merangin untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 044/Isln.10778.00/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat oleh Bina Putri Ayu Kumalasari selaku pengelola UPC PT. Pengadaian Bangko,, berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11.06 gram (sebelas koma nol enam) gram dikurangi berat plastic kosong 1.41 (satu koma empat puluh satu) gram dan dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram.

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.22.2095 yang di keluarkan pada tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa Rahmat Budi Santoso Bin Murtomo tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Penangkapan terhadap Terdakwa Rahmat Budi Santoso Bin Murtomo.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor157/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terjadi Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib di desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin.
- Bahwa Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, bahwa ada 2 (dua) orang yang diduga sering menjual Narkotika Jenis Shabu disekitaran daerah Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim melakukan Lidik serta melakukan Observasi untuk mendapatkan baket.
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib, salah salah satu rekan saksi melakukan Undercover Buy dengan cara membeli langsung Sahbu kepada Pelaku.
- Bahwa pada saat transaksi di rumah Terdakwa di Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin saksi bersama Tim langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa barang bukti Shabu diamankan dari Dedy Darma (Terdakwa berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) paket barang bukti yang diduga Sahbu yang disimpan didalam kantong celana Dedy Darma (Terdakwa berkas perkara terpisah);
- Bahwa selain barang bukti Narkotika ditemukan juga Hp, Plastik klip, rokok magnum, dan sepeda motor Honda Verza.
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa Shabu tersebut adalah milik dari Natasya Alias Amoy (Terdakwa berkas perkara terpisah) yang beralamat di Bungo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Penangkapan terhadap Terdakwa Rahmat Budi Santoso Bin Murtomo.
- Bahwa penangkapan terjadi Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib didesa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin.
- Bahwa Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, bahwa ada 2 (dua) orang yang diduga sering menjual Narkotika Jenis Shabu di sekitaran daerah Mentawak Kecamatan Nali Tantan Kabupaten Merangin,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbekal informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim melakukan Lidik serta melakukan Observasi untuk mendapatkan baket.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib, salah satu rekan saksi melakukan Undercover Buy dengan cara membeli langsung Sahbu kepada Pelaku.
- Bahwa pada saat transaksi di rumah Terdakwa di Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin saksi bersama Tim langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa barang bukti Shabu diamankan dari Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) paket barang bukti yang diduga Sahbu yang disimpan didalam kantong celana Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selain barang bukti Narkotika ditemukan juga Hp, Plastik klip, rokok magnum, dan sepeda motor Honda Verza.
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa Shabu tersebut adalah milik dari Natasya Alias Amoy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Bungo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Dedy Darma Bin Dasman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilakukan penangkapan dikarenakan menjual Narkotika jenis Shabu bersama dengan Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Natasya Alias Amoy (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara mentransfer uang pembelian shabu ke Rekening atas nama Yandi untuk kemudian saksi bersama Dedy Darma jual kembali kepada sdr.Hen (Dpo);
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa menawarkan Narkotika shabu dengan mengatakan, “bang ado dak kawan abang mau beli barang” Terdakwa menjawab “barang apo Dedy” saksi Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “shabu bang... tapi mainnyo besak bang kalo ado kawan abang atau kawanyo teman abang mau beli” Terdakwa menjawab “ado kawan abang tapi sistimnyo kayak mano sistim kerjo apo ngantar bae” saksi Dedy Darma (Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) menjawab “sistim kerjo nyo..kito cuma ngantar bae bang..kalu ado yang mesan baru kito ambek barang dengan bos” Terdakwa menjawab hargonyo berapa Dedy”. Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “hargo dari bos tu... tujuh setengah juta sekantong.... itu dari bos bang..untuk kito belom ado” Terdakwa menjawab “jadi enaknyo macam mano” saksi Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “kito jual be 9 juta sekantong bang..masih ado untuk kito satu setengah juta bang” Terdakwa menjawab “jadi, kalo begitu” setelah itu Saya pergi.

- Bahwa Setelah magrib saksi datang kerumah Terdakwa dengan membawa Narkotika Shabu sebanyak 1 kantong (10 gram) yang dipesan oleh sdr Hen tersebut, kemudian Terdakwa Menelepon sdr Hen dan berkata, “kami berangkat bang dana jangan sampai dak standbay soalnya kami jauh dari bungo”, sdr Hen menjawab, “oke abang tunggu dirumah”. Kemudian Terdakwa dan Saksi Dedy pergi menuju bangko untuk mengantarkan Narkotika Shabu pesanan sdr Hen tersebut, setelah tiba di rumah sdr Hen, sdr Hen hanya membeli setengah kantong (5 gram) dan membayar Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan saksi langsung pulang kebungo;

- Bahwa saksi diberikan uang dari sdr Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut berasal dari penjualan shabu ke Hen temannya Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 15.00 Wib di Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin.
- Bahwa pada hari Selasa 14 Juni 2022 sekitar pulul 11.00 Wib saksi Dedy Darma datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan kepastian pembelian shabu pesanan teman Terdakwa yang bernama si Hen (Dpo).
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi si Hen (Dpo) dengan mengatakan bahwa untuk Transaksi dilakukan dirumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat dirumah Terdakwa, Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan 2 (dua) kantong shabu kepada Hen (Dpo).

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor157/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut si Hen (Dpo) mengatakan untuk menunggu teman nya karena yang membeli shabu 1 (satu) kantong shabu adalah temannya si Hen (Dpo) dan akan mengajak untuk memakai shabu bersama di rumah teman si Hen (Dpo).
- Bahwa kemudian teman si Hen (Dpo) datang mengendarai mobil dan Terdakwa, Dedy Darma, Si Hen (Dpo) pergi bersama kerumah Teman si Hen (Dpo) mengendari mobil tersebut dimana barang bukti shabu 1 (satu) kantong dipegang oleh Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 kantong lagi dipegang oleh si Hen (Dpo).
- Bahwa saat di jalan menuju rumah teman si Hen (Dpo), diperjalanan teman Hen (Dpo) memberhentikan mobilnya dan pada saat itu si Hen (Dpo) dan langsung keluar dari mobil dan tidak lama kemudian kemudian datang beberapa orang menghampiri mobil teman Hen (Dpo) tersebut, ternyata yang menghampiri mobil tersebut adalah anggota kepolisian termasuk temannya Hen tersebut adalah anggota kepolisian juga, kemudian Terdakwa bersama Saksi Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh pihak kepolisian serta dilakukan penggeledahan terhadap diri saya dan Saksi Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan di temukan 1 (satu) kantong narkoba shabu di dalam kantong celana Saksi Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa menjadi perantara jual beli Narkoba baru pertama sekali;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemilik modalnya;
- Bahwa Yang punya ide adalah Terdakwa sendiri sedangkan Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah) perannya adalah yang membeli Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah sekira setahun yang lalu mengenal Natasya dan Adam
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu Natasya dan Adam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan yang ketiga kalinya juga Terdakwa jual ke Hen (Dpo).

Menimbang bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Merangin yang di tanda tangani oleh oleh Ahmad

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repandi, Amd. Ak didapatkan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan Urine Terdakwa mengandung Positif Methamphetamine.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 044/Isln.10778.00/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat oleh Bina Putri Ayu Kumalasari selaku pengelola UPC PT. Pengadaan Bangko,, berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11.06 gram (sebelas koma nol enam) gram dikurangi berat plastic kosong 1.41 (satu koma empat puluh satu) gram dan dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram.
- Surat keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.22.2095 yang di keluarkan pada tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 9,65 gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram.
2. 1 (satu) buah kotak rokok Merek Magnum Mild Warna Biru.
3. 1 (satu) buah plastik besar berisi 5 pak plastik klip ukuran sedang.
4. 1 (satu) unit Hp Merek Realme beserta Sim cardnya.
5. 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Verza warna hitam tanpa Nopol.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan Terdakwa Rahmat Budi Santoso Bin Murtomo Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib didesa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor157/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, bahwa ada 2 (dua) orang yang diduga sering menjual Narkotika Jenis Shabu di sekitaran daerah Mentawak Kecamatan Nali Tantan Kabupaten Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim melakukan Lidik serta melakukan Observasi untuk mendapatkan baket.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib, salah satu rekan saksi melakukan Undercover Buy dengan cara membeli langsung Shabu kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada saat transaksi di rumah Terdakwa di Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin saksi bersama Tim langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah).
5. Bahwa barang bukti Shabu diamankan dari Dedy Darma (Terdakwa berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) paket barang bukti yang diduga Shabu yang disimpan didalam kantong celana Dedy Darma (Terdakwa berkas perkara terpisah).
6. Bahwa selain barang bukti Narkotika ditemukan juga Hp, Plastik klip, rokok magnum, dan sepeda motor Honda Verza.
7. Bahwa dari Pengakuan Terdakwa Shabu tersebut adalah milik dari Natasya Alias Amoy (Terdakwa berkas perkara terpisah) yang beralamat di Bungo;
8. Bahwa pada hari Selasa 14 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kepastian pembelian shabu pesanan teman Terdakwa yang bernama si Hen (Dpo)
9. Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi si Hen (Dpo) dengan mengatakan bahwa untuk Transaksi dilakukan di rumah Terdakwa.
10. Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan 2 (dua) kantong shabu kepada Hen (Dpo).
11. Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut si Hen (Dpo) mengatakan untuk menunggu teman nya karena yang membeli shabu 1 (satu) kantong shabu adalah temannya si Hen (Dpo) dan akan mengajak untuk memakai shabu bersama di rumah teman si Hen (Dpo).
12. Bahwa kemudian teman si Hen (Dpo) datang mengendarai mobil dan Terdakwa, Dedy Darma, Si Hen (Dpo) pergi bersama ke rumah Teman si Hen (Dpo) mengendarai mobil tersebut dimana barang bukti shabu 1 (satu)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong dipegang oleh Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 kantong lagi dipegang oleh si Hen (Dpo).

13. Bahwa saat di jalan menuju rumah teman si Hen (Dpo), diperjalanan teman Hen (Dpo) memberhentikan mobilnya dan pada saat itu si Hen (Dpo) dan langsung keluar dari mobil dan tidak lama kemudian kemudian datang beberapa orang menghampiri mobil teman Hen (Dpo) tersebut, ternyata yang menghampiri mobil tersebut adalah anggota kepolisian termasuk temannya Hen tersebut adalah anggota kepolisian juga, kemudian Terdakwa bersama Saksi Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh pihak kepolisian serta dilakukan pengeledahan terhadap diri saya dan Saksi Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan di temukan 1 (satu) kantong narkotika shabu di dalam kantong celana Saksi Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah).

14. Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemilik modalnya.

15. Bahwa Yang punya ide adalah Terdakwa sendiri sedangkan Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah) perannya adalah yang membeli Narkotika.

16. Bahwa Terdakwa sudah sekira setahun yang lalu mengenal Natasya dan Adam.

17. Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu Natasya dan Adam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan yang ketiga kalinya juga Terdakwa jual ke Hen (Dpo).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dasarnya ditujukan baik kepada manusia perorangan atau seorang manusia, badan hukum maupun badan usaha yang dianggap sebagai subjek hukum yaitu subjek pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Rahmat Budi Santoso Bin Murtomo sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaannya, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Rahmat Budi Santoso Bin Murtomo adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangko dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini ditujukan kepada unsur perbuatan sesuai dengan unsur pasal ini yaitu memiliki,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 12, 13 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dan untuk narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi narkotika dengan syarat Narkotika dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapat izin Menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan memperhatikan identitas Terdakwa bahwa Terdakwa adalah seorang yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan bahwa ternyata Terdakwa bukanlah orang yang tanpa hak seperti yang di isyaratkan dalam undang-undang orang yang boleh memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur ini maka terhadap unsur ini dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta-fakta dipersidangan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Rahmat Budi Santoso Bin Murtomo Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib didesa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin.

Menimbang, bahwa Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, bahwa ada 2 (dua) orang yang diduga sering menjual Narkotika Jenis Shabu di sekitaran daerah Mentawak Kecamatan Nali Tantan Kabupaten Merangin saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur dan saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto yang keduanya merupakan anggota kepolisian resort Merangin bersama Tim Kepolisian Resort Merangin berbekal informasi tersebut kemudian melakukan Lidik serta melakukan Observasi ketempat Laporan tersebut.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor157/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib, salah satu rekan saksi melakukan Undercover Buy dengan cara membeli langsung Shabu kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat transaksi di rumah Terdakwa di Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin saksi bersama Tim langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa barang bukti Shabu diamankan dari Dedy Darma (Terdakwa berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) paket barang bukti yang diduga Shabu yang disimpan didalam kantong celana Dedy Darma (Terdakwa berkas perkara terpisah).

Menimbang, bahwa selain barang bukti Narkotika ditemukan juga Hp, Plastik klip, rokok magnum, dan sepeda motor Honda Verza.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari Natasya Alias Amoy (Terdakwa berkas perkara terpisah) yang beralamat di Bungo yang kemudian Shabu tersebut dijual kepada teman Terdakwa yang bernama si Hen (Dpo).

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Hen (Dpo) melakukan Transaksi di rumah Terdakwa. dimana pada saat di rumah Terdakwa, Dedy Darma (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan 2 (dua) kantong shabu kepada Hen (Dpo) yang telah dipesan sebelumnya oleh si Hen (Dpo) dan untuk pembayarannya di Transfer ke Rekening atas nama Yandi sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi diberikan kepada Dedy Darma (Terdakwa berkas terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.2095 yang di keluarkan pada tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa juga dilakukan Pemeriksaan Urine Terdakwa oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Merangin yang di tanda tangani oleh Ahmad Repandi, Amd. Ak didapatkan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan Urine Terdakwa mengandung Positif Methamphetamine.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas tersebut dengan adanya Terdakwa yang membeli shabu untuk dijual kembali dengan harapan agar mendapatkan keuntungan sejumlah uang sehingga dengan demikian maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diamankan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 044/Isln.10778.00/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat oleh Bina Putri Ayu Kumalasari selaku pengelola UPC PT. Pengadaian Bangko,, berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11.06 gram (sebelas koma nol enam) gram dikurangi berat plastic kosong 1.41 (satu koma empat puluh satu) gram dan dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas bahwa ternyata barang bukti tersebut berbentuk bukan tanaman yaitu Narkotika jenis Shabu yang beratnya melebihi dari 1 (satu) gram yaitu berat kotor 11.06 gram (sebelas koma nol enam) gram, sehingga terhadap unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta-fakta dipersidangan bahwa berdasarkan Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis shabu bekerja sama dengan Dedy Darma Bin dasman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa dalam hal ini sebagai penyedia dana untuk pembelian Shabu sedangkan Dedy Bin dasman (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa sebagai Penjual Narkotika jenis Shabu.

Terhadap fakta-fakta hukum diatas bahwa menurut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anantara Terdakwa dengan Dedy Darma Bin Dasman ada kerja sama dalam hal menjual Narkotika Jenis Shabu sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat sudah memenuhi unsur dalam pasal ini yaitu Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dari seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor157/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, sebagaimana diatur dalam pasal : Pasal 114 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini mengajukan pembelaan yang intinya mohon keringanan hukuman untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkannya didalam alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 9,65 gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok Merek Magnum Mild Warna Biru.
- 1 (satu) buah plastik besar berisi 5 pak plastik klip ukuran sedang.
- 1 (satu) unit Hp Merek Realme beserta Sim cardnya.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Verza warna hitam tanpa Nopol.

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Dedy Darma Bin Dasman maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara Dedy Darma Bin Dasman.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor157/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Generasi Muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Budi Santoso Bin Mustomo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Jenis Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 9,65 gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian Bpom sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merek Magnum Mild Warna Biru.
 - 1 (satu) buah plastik besar berisi 5 pak plastik klip ukuran sedang.
 - 1 (satu) unit Hp Merek Realme beserta Sim cardnya.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Verza warna hitam tanpa Nopol.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dedy Darma Bin Dasman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak S.H., M.H., dan Abdul Hasan S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Arie Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Elisa S S. S.H., M.H.,

Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H.,

Abdul Hasan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mustaqim, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor157/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)